



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 7 tanggal 16 Agustus 2010, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 2

Memerintahkan kepada :

1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang ; dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang,

untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang dilaksanakan Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang adalah reklame papan/billboard/videotron/ megatron dan sejenisnya atau yang sifatnya tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pemberian izin penyelenggaraan reklame yang sifatnya insidentil seperti reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk pelaksanaannya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang untuk memproses penerbitan perijinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pembinaan, pengawasan/monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Palembang dalam pelaksanaan pelayanan perijinan.

Pasal 6

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan pelimpahan kewenangan dipergunakan sebagai bahan penerbitan dan pencabutan perijinan terhadap Pemegang Izin yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Agustus 2010



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 40